



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI BENDAHARA,
PEMBANTU BENDAHARA, PENGURUS BARANG DAN PEMBANTU PENGURUS
BARANG PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, maka dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan produktivitas pegawai bagi Bendahara, Pembantu Bendahara, Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin perlu untuk diberikan tambahan penghasilan pegawai bagi penanggung jawab keuangan dan aset daerah satuan kerja perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Bendahara, Pembantu Bendahara, Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI BENDAHARA, PEMBANTU BENDAHARA, PENGURUS BARANG DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

Pasal I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Tambahan penghasilan pegawai bagi bendahara, pembantu bendahara, pengurus barang dan pembantu pengurus barang adalah penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang diberi tugas sebagai bendahara, pembantu bendahara, pengurus barang dan pembantu pengurus barang dalam bentuk uang selain gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya yang berlaku nasional yang ditetapkan pemerintah.

BAB II
PERHITUNGAN NILAI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Perhitungan nilai pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi bendahara, pembantu bendahara, pengurus barang dan pembantu pengurus barang dilakukan dengan cara menetapkan batas maksimal nilai tambahan penghasilan berdasarkan pagu anggaran yang dimiliki perangkat daerah serta beban kerjanya.

Pasal 3

1. Besaran tambahan penghasilan pegawai bagi Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Penerimaan dihitung berdasarkan Pagu Anggaran Pendapatan Daerah pada Perangkat Daerah.
2. Besaran tambahan penghasilan pegawai bagi Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran dihitung berdasarkan Pagu Anggaran Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
3. Besaran tambahan penghasilan pegawai bagi Bendahara Pengeluaran Pembantu dihitung berdasarkan Pagu Anggaran Belanja Langsung pada Bidang/Bagian.
4. Besaran tambahan penghasilan pegawai bagi Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang dihitung berdasarkan Pagu Anggaran Belanja Langsung berupa belanja barang dan jasa dan belanja modal pada Perangkat Daerah.
5. Besaran tambahan penghasilan pegawai bagi Verifikator dihitung berdasarkan Pagu Anggaran Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.

Pasal 4

1. Besaran tambahan penghasilan pegawai bagi bendahara, pembantu bendahara, pengurus barang dan pembantu pengurus barang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Pembayaran tambahan penghasilan pegawai berdasarkan Peraturan Walikota ini dilakukan terhitung mulai bulan Januari 2018.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan diundangkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Bendahara, Pembantu Bendahara, Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Maret 2018
WALIKOTA BANJARMASIN,



H. IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



H. HAMLİ KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018 NOMOR 14

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 14 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 BAGI BENDAHARA, PEMBANTU BENDAHARA,
 PENGURUS BARANG DAN PEMBANTU PENGURUS
 BARANG PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

No.	Nilai Pagu	Uraian			
		Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bag/Bid)	Bendahara Penerimaan	Pengurus Barang
1	Nilai pagu dana s.d. Rp.500 juta	1.800.000	1.600.000	1.550.000	1.550.000
2	Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	1.900.000	1.700.000	1.650.000	1.650.000
3	Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.3 miliar	2.000.000	1.800.000	1.750.000	1.750.000
4	Nilai pagu dana di atas Rp.3 miliar s.d. Rp.10 miliar	2.100.000	1.900.000	1.850.000	1.850.000
5	Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.30 miliar	2.600.000	2.300.000	2.250.000	2.250.000
6	Nilai pagu dana di atas Rp.30 miliar s.d. Rp.50 miliar	2.800.000	2.500.000	2.450.000	2.450.000
7	Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.100 miliar	3.000.000	2.700.000	2.650.000	2.650.000
8	Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.150 miliar	3.300.000	2.900.000	2.850.000	2.850.000
9	Nilai pagu dana di atas Rp.150 miliar s.d. Rp.200 miliar	3.600.000	3.200.000	3.050.000	3.050.000
10	Nilai pagu dana di atas Rp.200 miliar	4.000.000	3.600.000	3.250.000	3.250.000

WALIKOTA BANJARMASIN



H. IBNU SINA

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 14 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 BAGI BENDAHARA, PEMBANTU BENDAHARA,
 PENGURUS BARANG DAN PEMBANTU PENGURUS
 BARANG PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

No.	Nilai Pagu	Uraian			
		Pembantu Bendahara Pengeluaran	Pembantu Bendahara Penerimaan	Pembantu Pengurus Barang	Verifikator
1	Nilai pagu dana s.d. Rp.500 juta	1.550.000	1.250.000	1.250.000	1.550.000
2	Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	1.650.000	1.350.000	1.350.000	1.650.000
3	Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.3 miliar	1.750.000	1.450.000	1.450.000	1.750.000
4	Nilai pagu dana di atas Rp.3 miliar s.d. Rp.10 miliar	1.850.000	1.550.000	1.550.000	1.850.000
5	Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.30 miliar	2.250.000	1.950.000	1.650.000	2.250.000
6	Nilai pagu dana di atas Rp.30 miliar s.d. Rp.200 miliar	2.500.000	2.200.000	1.950.000	2.500.000
7	Nilai pagu dana di atas Rp.200 miliar	3.250.000	3.000.000	2.750.000	3.250.000

WALIKOTA BANJARMASIN



H. IBNU SINA